



SALINAN PUTUSAN

Nomor:0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PULANA binti PULAN, umur 34 Tahun, agama Islam, penPULANan SLTA, pekerjaan PNS , selanjutnya di sebut,
PENGUGAT;

M E L A W A N

PULAN bin PULAN, umur 43 Tahun, agama Islam, penPULANan S1, pekerjaan PNS (Guru), selanjutnya di sebut,
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor:0081/Pdt.G/ 2013/PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 221/41/X/2000, Tanggal 28 Oktober Tahun 2000 ;



2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. PULAN bin PULAN, umur 11 Tahun;
 - b. PULANA binti PULAN, umur 8 Tahun;
 - c. PULAN bin PULAN, umur 4 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Berbah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah; -----
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan April 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan sering menghina keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengatakan semua yang Penggugat peroleh saat ini adalah karena usaha Tergugat dan sering berkata menyesal menikah dengan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin bercerai dari atasannya, akan tetapi Penggugat tidak dapat memperoleh surat izin dimaksud dan di depan persidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk memperoleh surat izin tersebut selanjutnya secara tertulis menyatakan bersedia menanggung segala resiko atas perkara ini tanpa adanya surat izin dari atasan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Hlm 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 26 Maret 2013 dan panggilan kedua tertanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Tergugat dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 1812024705790011, tanggal 8 Nopember 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Nomor:221/41/X/2000, Tanggal 28 Oktober 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hlm 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I: PULANA binti PULAN, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Oktober 2000, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak yaitu 1. PULAN bin PULAN, umur 11 tahun, 2. PULANA bin PULAN, umur 8 tahun, 3. PULAN bin PULAN, umur 4 tahun ketiga nya sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pindah mengontrak, dan terakhir tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai (harmonis) akan tetapi sejak bulan April tahun 2002 rumah tangga Penggugat tidak rukun dan damai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan sering menghina keluarga Penggugat, juga Tergugat sering mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat dan mengatakan apa yang penggugat peroleh saat ini adalah karena usaha Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2013 (± empat bulan) lamanya;

Hlm 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai pihak keluarga Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: PULANA binti PULAN, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi selain bertetangga juga teman dekat Penggugat jarak rumah sekitar 500 meter dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Oktober 2000, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak yaitu 1. PULAN bin PULAN, umur 11 tahun, 2. PULANA bin PULAN, umur 8 tahun, 3. PULAN bin PULAN, umur 4 tahun ketiga nya sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selanjutnya pindah mengontrak dan terakhir tinggal di Kampung Murni Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai (harmonis) akan tetapi sejak bulan April tahun 2002 rumah tangga Penggugat tidak rukun dan damai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas,

Hlm 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan sering menghina keluarga Penggugat, juga Tergugat sering mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat dan mengatakan apa yang penggugat peroleh saat ini adalah karena usaha Tergugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2013 (\pm empat bulan) lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mem-berikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak melengkapi persyaratan surat izin bercerai dari atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, meskipun telah diberi kesempatan dan penjelasan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tersebut, akan tetapi Penggugat bersedia menanggung atas segala resiko yang timbul, sesuai dengan pengakuan dan pernyataan tertulis Penggugat di persidangan;



Menimbang, bahwa isi gugatan penggugat adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan sering menghina keluarga Penggugat, juga Tergugat sering mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat dan mengatakan apa yang penggugat peroleh saat ini adalah karena usaha Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2013 (± empat bulan) lamanya, dan selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hlm 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi-saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syara' dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ.

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantung- kan menurut dhahirnya ucapan";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman sebagai tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hlm 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **PULAN, bin PULAN**) terhadap Penggugat (**PULANA binti PULAN**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 hijriyah, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **TIRMIZI, SH, MH. dan ZIKRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **ZUHRI SA'AD, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS ,

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TIRMIZI, SH, MH.

ZIKRI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hlm 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUHRI SA'AD, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

Disclaimer